

PENGANTAR PEMBAYARAN M-PASPOR

NOMOR KODE BAYAR MPN G2 : 820231013674146

Harap lakukan pembayaran sebelum jam 10:11

DATA PEMOHON:

Nama di biling : MALEAKHI EKKLESIA

NIK : 3273202603010003

Kantor Imigrasi : MPP JAKARTA SELATAN

Jadwal Kedatangan : Senin, 6 November 2023 (13:01-14:00)

Nomor Permohonan : 1048000004841351

Jenis Permohonan : Permohonan Baru

Rp 425211,-

Detail pembayaran tagihan:

Kode Akun

Setoran

Jenis : Rp PELAYANAN KEIMIGRASIAN - DOKUMEN PERJALANAN

Setoran REPUBLIK INDONESIA - PASPOR NON-ELEKTRONIK 48 H,-

Jumlah : Rp 350.000,-

Keterangan : Rp -,-

Total biaya : Rp 350.000,-

MOHON BACA TERLEBIH DAHULU SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN Persyaratan dan Ketentuan:

1. Mohon lakukan pembayaran biaya PNBP permohonan paspor sebelum anda datang ke Kantor Imigrasi sesuai pilihan dan jadwal kedatangan;

- 2. Mohon pastikan kesesuaian jadwal kedatangan dan Kantor Imigrasi sesuai dengan pilihan anda;
- 3. Pembayaran biaya PNBP dapat dilakukan melalui bank persepsi dan kantor pos dengan menginput nomor kode bayar MPN G2;
- 4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
- 5. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang;
- 6. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
 - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
 - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;
 - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar;
 - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum;
- 7. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan;
- 8. Pengambilan paspor 4 hari kerja setelah melaksanakan wawancara dan pengambilan biometrik di Kantor Imigrasi sesuai jadwal kedatangan yang telah dipilih;
- 9. Apabila pemohon tidak datang kembali dalam 30 hari sejak jadwal kedatangan, permohonan paspor dinyatakan batal;
- 10. Dengan telah melakukan pembayaran biaya PNBP permohonan paspor ini, merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.

